



# Al Nasikh dan Al Mansukh

Umar Al Faruq\*, Audy Agustina, Siti Dina Hamida, Naila Hamna

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Abstrak:** Al-Qur'an untuk pedoman umat islam mempunyai perannya cukup tinggi di kalangan para ulama. Ada juga yang berpandangan adanya beberapa ayat dalam Al-Qur'an ada yang bertentangan, sehingga hal ini menimbulkan kajian dari nasikh-mansukh. Namun, kajian ini belum tentu diterima oleh semua ulama atau para ilmuan Al-Qur'an, meski menurut mereka tidak ada revisi di dalam Al- Qur'an. Penelitian ini mencoba membahas kajian nasikh-mansukh baik yang berkaitan dengan pengertian, perbedaan pendapat, pandangan, hingga hikmah menuntut ilmu. Para ulama menggunakan metode kualitatif dari data perpustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendapat dalam lingkungan keilmuan terjadi karena perbedaan akar permasalahannya. Dengan teori nasikh-mansukh kita dapat memahami mengapa ada ayat-ayat yang secara tekstual tampak kontradiktif.

**Kata Kunci:** Nasikh, Mansukh, Ulama, Al-Qur'an

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414>

\*Correspondence: Umar Al Faruq

Email: [audyagustina7@gmail.com](mailto:audyagustina7@gmail.com)

Received: 09-02-2024

Accepted: 18-03-2024

Published: 23-04-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The Koran as a guide for Muslims has a fairly high role among the ulama. There are those who are of the view that several verses in the Qur'an are contradictory, so this has given rise to a study by Nasakh-Mansukh. However, this study is not necessarily accepted by all scholars or Al-Qur'an scientists, because according to them there is no revision in the Al-Qur'an. This research tries to discuss Nasakh-Mansukh studies related to understanding, differences of opinion, views, and the wisdom of studying. The scholars use qualitative methods from library data. This research found that differences of opinion in the scientific environment occur because of differences in the root of the problem. With the nasikh-mansukh theory we can understand why there are verses that textually seem contradictory.*

**Keywords:** *Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an, Ulama*

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci yang mempunyai banyak ilmu dan hukum dan menjadi dasar bagi pemikiran, tindakan, dan cara hidup umat Islam. Salah satu hal penting pada al-Qur'an adalah persepsi al-Nasikh dan al-Mansukh. Istilah "al-Nasikh" dan "al-Mansukh" asal mulanya merupakan kata "nasakh", adapun artinya yakni "menghapus" atau "menghilangkan" (Suryani, 2020). Di dalam al-Qur'an, al-Nasikh merujuk pada ayat atau hadist yang menggantikan, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan al-Mansukh merujuk pada bagian dari ayat atau hadist yang telah dihapus atau diubah (Hazyimara, 2023; Mochamad, 2023; Rahmalia & Putra, 2022; Ziarahah et al., 2023). Pada surah al-Baqarah ayat 106, ada beberapa ulama mengartikan nasikh sebagai penghapusan ayat al-Qur'an yang berdampak membatalkan suatu hukum. Maka sebab itu, istilah ini banyak menjadi subjek perdebatan (Intizam, 2020; Khatomi, n.d.). Makalah ini akan memberikan penjelasan tentang definisi al-Nasikh dan al-Mansukh, serta opini beberapa ulama mengenai keduanya (Hazyimara, 2023).

Nasikh-mansukh adalah salah satu teori yang sering diperdebatkan oleh ahli hukum Islam modern maupun ahli hukum klasik. Tidak hanya dibicarakan, tetapi dianggap sangat penting untuk mengerti dan mengartikan hukum Al-Qur'an. Para ahli juga menggunakan teori abrogation ini untuk menangani ayat-ayat hukum yang tampak kontradiktif. Mereka menggunakan teori ini karena mereka percaya bahwa al-Quran tidak memiliki pertentangan. Dengan demikian, kita dapat memahami karena Al-Qur'an diturunkan dengan cara bertahap selaras dengan kejadian yang mendampinginya, kita perlu mengerti ilmu nasikh-mansukh yang terdapat dalam Al-Qur'an (Rahmalia & Putra, 2022).

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yaitu kepustakaan (library research) dengan menggali informasi dari berbagai referensi yang relevan dengan subjek meneliti. Baik itu bersumber primer (al-marāji' al-awwaliyyah) ataupun bersumber sekunder (al-marāji' aš- šanawiyah) yang bersangkutan dengan topik pembahasan. Sumber-sumber ini berasal dari buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber lainnya. Selama proses analisis ini, Model tematik (maudhu'i) digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama tentang istilah Naskh dan Mansukh.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Al-Nasikh

Secara etimologis, nasikh dapat diartikan sebagai menghilangkan, pengganti, pengubah, atau pemindah, karena berasal dari kata "naskha", yang memiliki beberapa pengertian, seperti menghilangkan (izalah) ada di QS. Al-Hajj ayat 52, yaitu mengganti (tabdil), mengubah (tahwil), dan memindah (naql) yang terdapat pada QS. Al-Jatsiyah ayat 29. Jadi, nasikh dapat diartikan sebagai menghilangkan, pengganti, pengubah, atau pemindah (Shihab, 1994).

Adapun pengertian nasikh secara terminologi, nasikh dan mansukh dapat diartikan dalam beberapa definisi Manna al-Qattan, menurutnya naskh ialah menaikkan atau menghilangkan hukum syara' dengan dalil syara' yang lainnya dan datang setelah itu (Bakar, 2016).

Pendapat Wahbah Zuhaili, nasikh dapat diartikan sebagai penjelasan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu dalil dan digantikan dengan dalil yang datang kemudian. Menurut Abu Muslim al-Ashfahani, beliau berpendapat tentang nasikh bahwa nasikh bukan untuk membatalkan (menghapus) hukum yang telah ada, tetapi nasikh adalah suatu pengkhususan. Menurut Az-Zarkasyi, nasikh adalah penguatan terhadap hukum yang berlaku bukan pembatalan atas hukum (Almakki, 2018).

Menurut Manna al-Qattan mengatakan bahwa naskh adalah raf'u al-hukmi al-syar'i bi dalil al-syar'i, yang berarti menghentikan atau mengangkat hukum syar'a menggunakan dalil- dalil syar'a, namun penghilangan ini tidak termasuk albara'ah al-ashliyah yang sebenarnya, terkecuali karena kematian ataupun kegilaan atau penghilangan ijma dan qiyas. Adapun beberapa pendapat ulama mutaqqaddimin pada abad satu sampai abad ketiga hijriyah mengenai naskh-mansukh, yaitu hukuman yang ditetapkan kemudian membatalkan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, mengecualikan ketentuan yang hipernim oleh ketentuan yang hiponim yang ditetapkan kemudian, memberikan penjelasan yang ditetapkan langsung kepada ketentuan abstrak, dan menetapkan ketentuan untuk ketentuan terdahulu yang belum memenuhi syarat (Margareth, 2017).

Maka dari itu, al-Syatibi menetapkan jarak kepada nasikh ini. Batasan yang awal adalah tidak jadinya hukum yang sebelumnya karena sudah ada keputusan, batasan lainnya adalah pengecualian terhadap hukum umum oleh hukum khusus yang kemudian muncul. Batasan ketiga adalah pengertian yang datang sesudah diputuskannya sebuah hukum, namun tetap tidak jelas. Batasan keempat, penerapan syarat undang-undang sebelumnya terhadap undang-undang yang belum memenuhi syarat. Namun, beberapa ulama menolak batasan ini karena terlalu luas sampai tidak jelas mana yang menjadi adanya pengkhususan lafaz dan mana yang muqayyid. Kemudian muncul limit nasikh yang lebih tidak luas, yakni ketentuan hukum yang kemudian datang yang menarik kembali, mencabut, atau mengungkapkan bahwa hukum yang sebelumnya telah berakhir. Jadi, undang-undang yang paling baru dibuat (Abu Bakar, 2016).

## **B. Pembagian Nasikh**

Secara umum para ulama membagi nasikh dalam Al-Qur'an menjadi tiga bagian, yakni (Dainori, 2019):

### **1. Nasikh pada tilawah dan hukumnya**

Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Aisyah, yang berbunyi:

"dari Aisyah, ia berkata bahwa Allah Swt. telah menurunkan ayat. Dan Al-Haris berkata: diantara yang diturunkan dari ayat Al-Qur'an adalah sepuluh susunan yang maklum itu yang menyebabkan muhrim. Kemudian ketentuan itu dinaskh oleh lima

susuan yang maklum. Ketika Rasulullah wafat, lima susuan ini termasuk ayat Al-Qur'an yang dibaca."

Hadis di atas menunjukkan jika pada mulanya ayat yang turun mendefinisikan bahwa sepuluh susuan menyebabkan seseorang mahram.

## 2. Nasikh pada hukum dan tilawahnya tetap

Salah satu contohnya ayat 'iddah satu tahun dalam QS. Al-Baqarah ayat 240:

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang lakukan oleh mereka kepada diri mereka sendiri pada hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." Nasikh dengan 'iddah empat bulan sepuluh hari dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

## 3. Nasikh pada bacaannya dan hukumnya tetap

Walaupun ayatnya sudah dinaskh, pada bagian ini sebagaimana hukum rajm tetap berlaku hingga saat ini. Umar mengatakan bahwa ada ayat yang menyatakan hukum rajm. Menurut Willy, hikmah dari ketentuan nasikh seperti ini adalah bagaimana umat Islam akan menanggapi, seperti apakah mereka akan tetap patuh atau tidak, karena nasikh yang relevan sudah tidak ada lagi. Nasikh ini menunjukkan kepatuhan umat untuk melaksanakan syariat, yang didasarkan pada dalil dzanni (Handoko, 2023).

### C. Pendapat Para Ulama Tentang Al-Nasikh Dalam Al-Qur'an

Ulama berdebat tentang pandangan nasikh tentang al-Quran. Ketidaksamaan itu berasal dari cara para ulama menafsirkan dan memahami ayat 82 surah an-Nisa, yang bertanya, "Lalu apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?" Di dalam ayat ini, para muslim berpendapat, "Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Menanggapi ayat-ayat al-Quran yang jelas menunjukkan kontradiksinya, tidak banyak orang yang akan berpikir seperti itu (Kholily, 2019). Berikut beberapa pendapat ulama mengenai tafsirnya:

#### 1. Tafsir Musthafa Muhammad Sulaiman

Tafsir yang dilakukan Musthafa Muhammad Sulaiman serta dengan yang lain membagi Nasikh kedalam empat paparan. Pertama, mereka yang menyampaikan ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, kedua, mereka yang menyampaikan ayat al-Qur'an dengan sunnah, dan ketiga mereka yang menyampaikan sunnah dengan sunnah. Nasikh tentang alkohol dalam al-Qur'an adalah salah satu contohnya (Mutaqin, 2021).

Ayat awal yang mengizinkan minum alkohol terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَا قُلْنَا بِئِنَّ فِيهِمَا لَشَرٌّ عَظِيمٌ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Ayat yang menegaskan larangan minum alkohol diubah oleh Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَنَجَسُ الْبَاطِنِ أَثَمٌ وَأَسْوَأُ مِمَّا كَانَتْ تُحَرِّمُكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تَحَرَّمَ اللَّهُ بِهِ لِقَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْكُمْ إِنَّمَا يَنْبَغِي لَكَ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan syaitan, maka hindarilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

2. Berdasarkan Manna' Khalil al-Qaththan, nasikh merupakan menaikan atau menghilangkan ketentuan syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian (Subaidi, 2014).
3. Menurut Wahbah Zuhaili, nasikh dapat diartikan sebagai penjelasan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu dalil dan digantikan dengan dalil yang akan datang kemudian dan merupakan penghapusan terhadap suatu dalil karena sudah tidak relevan dengan masanya (Sukron, 2018).
4. Abu Muslim al-Ashfahani berpendapat bahwa nasikh bukan untuk membatalkan (menghapus) hukum yang telah ada, baik secara garis besar maupun rinciannya tetapi nasikh adalah suatu pengkhususan.
5. Menurut Az-Zarkasyi, nasikh ialah penangguhan terhadap hukum yang berlaku bukan pembatalan atas hukum tersebut.

Sementara itu, adapun pendapat dari para ulama mutaqqaddimin pada abad kesatu sampai abad ketiga Hijriyah. Beliau meluaskan arti dari nasikh sehingga menjadi beberapa hal yaitu (Syaifulloh, 2018): 14

- a. Ketidak jadian ketetapan yang ketetapannya lebih dulu terjadi pada ketetapan yang ketetapannya kemudian.
- b. Kecuali ketetapan yang sifatnya hipernim oleh ketetapan yang sifatnya hiponim yang akan datang di kemudian.
- c. Kejelasan yang datang kemudian kepada ketetapan yang sifatnya sayup.

d. Memaksakan persyaratan kepada ketentuan sebelumnya yang belum bersyarat.. Menurut para ulama Mutakhirin, nasikh hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan selanjutnya yang membatalkan, meniadakan, atau menyatakan bahwa hukum sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga hukum yang ada akhirnya menjadi hukum.

#### 6. Tafsir literal al-Naisaburi

Tafsir ini membuat konsep al nazikh wa al mansikh berbeda dengan jumhur ulama'. Menurut pembacaan penulis, al-Naisaburi memaknai nasikh sebagai pelaksanaan hukum sesuai dengan kondisi yang ada disekitarnya, bukan sebagai penghapusan ayat yang berdampak pada pergantian hukum. Penafsirannya terhadap ayat 65 dan 66 Surat al-Taubah menunjukkan hal ini. Ayat tersebut menunjukkan betapa kuatnya musuh yang harus dihadapi oleh orang Islam dalam perang.

### D. Syarat-syarat Nasikh

a. Dalam Sehubungan dengan ayat nasikh yang dibahas, perlu diketahui bahwa nasikh Abu Anwar telah menetapkan beberapa syarat yang diperlukan dalam nasikh, antara lain

1. Nasikh dilakukan hanya atas dasar perintah dan larangan. Tidak ada tanda-tanda moralitas, ibadah, iman dan janji serta ancaman Allah.
2. Dalil yang digunakan untuk menghilangkan ketentuan ini adalah khithab syar`i yang muncul belakangan.

b. Menurut Quraish Shihab syarat nasikh baru dikerjakan jika (Rizqi, 2022):

1. Ada dua kalimat hukum yang saling bertentangan dan tidak dapat digabungkan dan digunakan dalam semua situasi pada waktu yang bersamaan.
2. Aturan-aturan Syariah yang berlaku datang lebih lambat dari aturan-aturan Syariah yang ditetapkan atau dicabut.
3. Kita perlu mengetahui secara pasti urutan turunnya ayat-ayat tersebut, dengan wahyu pertama yang disebut mansukh, kemudian setelahnya adalah nasikh.

c. Hukum dinasikh tidak termasuk masalah yang telah disepakati kebenarannya atau kebaikannya, seperti halnya beriman kepada Allah Swt. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa nasikh yang mengandung perintah keimanan dan dasar akidah tidak akan berubah dalam keadaan apapun.

d. Nasikh yang menggantikan harus datang setelahnya karena menghapus nasikh yang datang kemudian tidak mungkin.

e. Dapat dilakukan nasikh-mansukh apabila kedua nash tidak dapat disatukan.

Karena syarat di atas menunjukkan bahwa nasikh hanya terjadi apabila ada dua hukum yang saling berlawanan, kita harus memastikan dan menegaskan urutan kemunculan ayat- ayat tersebut, yang pertama dianggap sebagai mansukh dan kemudian dianggap sebagai nasikh. Untuk mengenal Nasikh dan Mansukh kita melihat beberapa tanda, yang pertama adalah pernyataan jelas Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya adalah kesepakatan orang bahwa ayat ini adalah nasikh dan ayat itu adalah mansukh. Dan yang ketiga, ilmu tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, didasarkan pada sejarah.

## Simpulan

Dalam makalah ini, telah dibahas tentang pengertian al-Nasikh dan al-Mansukh dalam al- Qur'an, serta opini beberapa ulama tentang nasikh dan mansukh. Al-Nasikh merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara al-Mansukh adalah bagian dari ayat atau hadis yang telah dihapus atau diubah. Pengertian nasikh dan mansukh asalnya dari kata "nasakh", artinya "menghapus" atau "menghilangkan". Dalam konteks al-Qur'an, al-Nasikh merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Al-Mansukh adalah bagian dari ayat atau hadis yang telah dihapus atau diubah. Pembahasan tentang ayat nasikh dan mansukh perlu diketahui istilah nasikh yang meliputi hukum, apa itu mansukh ialah hukum syara, nasikh terjadi hanya dengan seruan dan yang tidak boleh, dalil pembatalan hukum adalah khithab syar' yang muncul belakangan, dan dalil hukum tidak terikat atau terbatas pada waktu tertentu. Pendapat ulama tentang al-Nasikh dan al-Mansukh menimbulkan kontroversi, terutama pada pemahaman ulama tafsir tentang al-Qur'an. Berbagai ulama memiliki pendapat berbeda mengenai konsep nasikh-mansukh, yang berasal dari pemahaman ulama tafsir tentang al-Qur'an.

## Daftar Pustaka

- Bakar, A. (2016). KONTRAVERSI NASIKH Dan MANSUKH Dalam AL- QUR'AN. *Madania*, 6(1), 47–64. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/4800%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4800/2901>.
- Dainori. (2019). Nasikh Dan Mansukh Dalam Studi Al-Qur'an. *Jurnal JPIK*, 2(1), 1–19.
- Handoko, A. (2023). Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1105–1126.
- Hazyimara, K. (2023). Setyaki. *Jurnal Studi KeagamaanIslam*, 1(1), 63–70. Retrieved from <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/47/71>.
- Hazyimara, K. (2023). The Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan ....* <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/47>
- Intizam, I. (2020). Konsep nasikh dan mansukh dalam al-quran sebagai kaidah penetapan hukum islam. *Didaktika Islamika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam ....* <https://jurnal.stitmkendal.ac.id/index.php/home/article/view/40>
- Khatomi, M. F. (n.d.). ... fi Usul al Fiqh karya al Imam Fakhru ad Din al Razy 606 H dari pendahuluan kitab sampai akhir pembahasan al Nasikh wa al Mansukh Kodifikasi Studi Komparatif .... Repository.Uinjkt.Ac.Id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67881>
- Kholily, A. L. (2019). Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 4(1), 159–178.

- Margareth, H. (2017). No Title العربية اللغة تدريس طرق. Экономика Региона, 32.
- Mochamad, Z. F. (2023). KAJIAN KRITIS TENTANG NASIKH MANSUKH DALAM AL-QUR'AN. AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies. <https://jurnal.idaqa.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/213>
- Muslimah, N. R. (2021). Implikasi Naskh Dalam Penafsiran Al-Qur'an. Al-Fath, 15(1), 32–58.
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh Wa Al-Mansukh. El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis, 2(1), 28–38.
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh wa al-Mansukh. El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al .... <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/515>
- Rizal Samsul Mutaqin. (2021). Analisis Pemikiran Sulaiman Al-Asyqar Tentang Sifat Allah Dalam Kitab Zubdah At-Tafsir. Diya' Al-Afkar, 9(2), 367–384. Retrieved from <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/index>.
- Rizqi, A. K. (2022). KONSEP KETENANGAN JIWA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB (Studi Tafsir Al-Mishbah), 6–81.
- Rizqi, A. K. (2022). KONSEP KETENANGAN JIWA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB (Studi Tafsir Al-Mishbah), 6–81.
- Subaidi. (2014). Historisitas Nasikh Mansukh Dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an. Jurnal Hermeunetik, 8(1), 57–70.
- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2(1), 261–274.
- Suparyanto dan Rosad. (2015). Bab III Tinjauan Umum Tentang Naskh. Suparyanto dan Rosad (2015), 5(3), 248–253.
- Suryani, K. (2020). Memahami Bahasa al-Qur'an dalam Perspektif al-Nasikh wa al-Mansukh. Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan .... <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2317>
- Syaifulloh, A. (2018). Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama'Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(1), 107–127.
- Syaifulloh, A. (2018). Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama'Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(1), 107–127.
- Ziarahah, L. I., Aen, I. N., & Anwar, S. (2023). Nasikh Wa Al-Mansukh Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an. ISLAMICA. <https://journal.stai-siliwangi.ac.id/index.php/islamica/article/view/84>